

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anak rentan menjadi korban kekerasan baik di negara berkembang maupun di negara maju. Oleh karena itu, banyak negara maupun lembaga non-pemerintah yang menaruh perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari tindak kekerasan. Berbagai regulasi dibuat untuk menyudahi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Negara-negara bahkan organisasi dunia seperti PBB mulai memberlakukan kebijakan yang dapat menekan angka kekerasan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*). *SDGs* poin ke-5 “*gender equality*” berfokus pada mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2030.

Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB telah mengamanatkan seluruh bangsa di dunia untuk memenuhi hak-hak anak dalam upaya menciptakan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, dalam mewujudkan hal ini merupakan tantangan yang berat bagi pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dikarenakan hingga saat ini kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak diseluruh dunia masih sangat tinggi. Data terbaru yang dilaporkan oleh *World Health Organization* tahun 2020 menyebutkan bahwa separuh dari total populasi anak di dunia atau sekitar satu miliar anak mengalami kekerasan. Ragam bentuk kekerasan seperti fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, cedera, menjadi disabilitas dan meninggal dunia terjadi ke anak.

Berdasarkan siaran pers dari laman resmi *World Health Organization* yang dikutip di Jakarta, Jumat (19/6), kekerasan terhadap anak tersebut dikarenakan negara gagal mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang telah dibuat untuk melindungi anak-anak. Dalam laporan tersebut terungkap 88 persen atau hampir semua negara di dunia telah

memiliki undang-undang perlindungan anak dari kekerasan. Namun hanya kurang dari separuhnya atau 47 persen negara yang mengatakan penegakan hukum telah dijalankan.

Indonesia dalam menghadapi masalah kekerasan terhadap anak sebenarnya telah memiliki peraturan yang jelas yaitu dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dijelaskan kembali pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan mengenai urgensi anak sebagai generasi muda dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran yang strategis untuk membangun sebuah negara. Dibutuhkan kualitas anak yang unggul dan berkualitas.

Sebagai salah satu negara yang berada di Kawasan Asia, Indonesia menghadapi permasalahan tindak kekerasan terhadap anak. Anak-anak di Indonesia masih rentan menjadi korban kekerasan. Masih banyaknya kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal itulah mendorong pelaku kekerasan dapat dengan leluasa mencari korban. Selain itu, Penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku, bahkan banyak kasus kekerasan baik umum maupun pada anak – anak khususnya, sering kali proses hukumnya tak ada kejelasan. Hal tersebut, membuat kasus – kasus tidak asusila terkesan di pandang sebelah mata. Oleh sebab itu dibutuhkannya kebijakan perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.

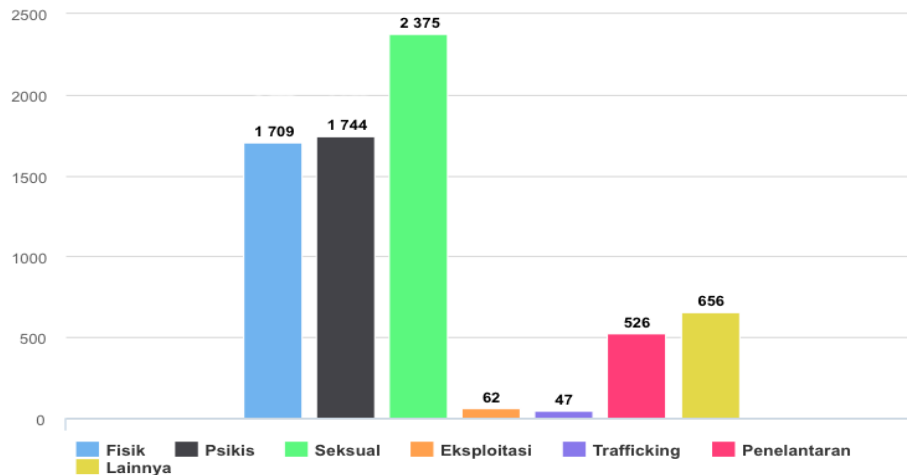
Kekerasan anak di Indonesia menjadi fenomena yang tidak ada habisnya. Kasusnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Seperti data yang didapatkan tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sebagai berikut :



Grafik 1. 1 Data Kasus Kekerasan Anak Indonesia

Sumber : *Website* Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023

Dari Data di atas menunjukkan kasus kekerasan pada anak di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada tahun 2019 kekerasan mencapai 11 .723 kasus, menurun pada tahun 2020 menjadi 11.706 kasus, dan meningkat pada tahun 2021 mencapai 14.395 kasus, pada tahun 2022 menjadi 15.755 kasus, meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 20.221 kasus.



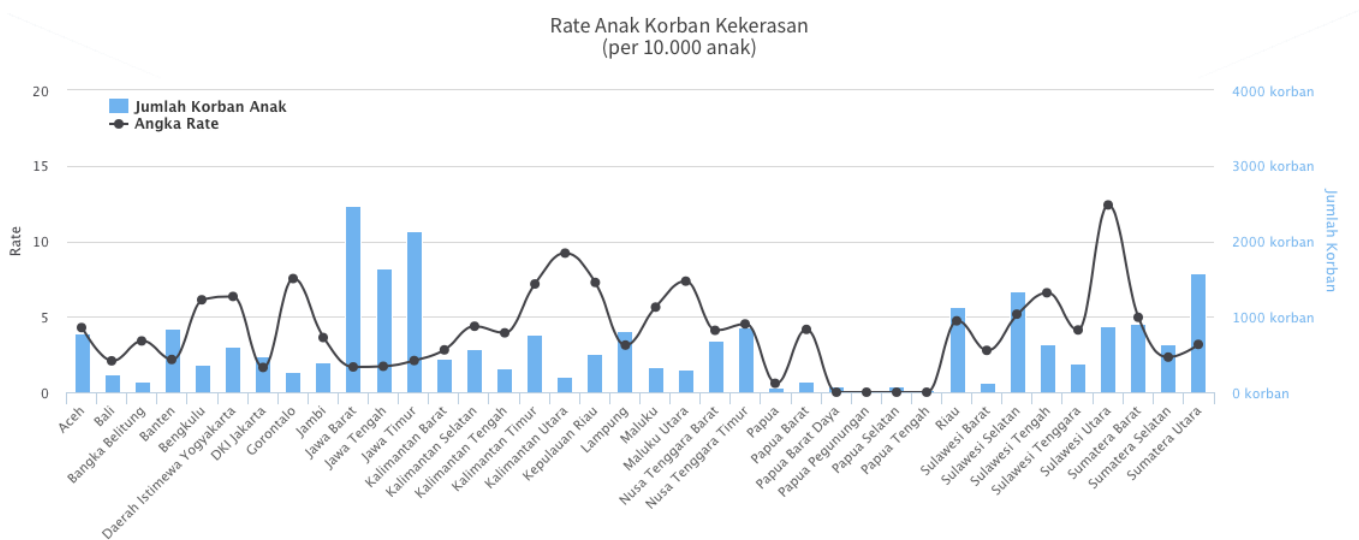
Grafik 1. 2 Jenis Kekerasan yang Dialami Anak sebagai Korban

Sumber : *Website Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023*

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan remaja yang diklasifikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain, adalah (1) Kekerasan Fisik seperti ditendang, dipukul, dicekik, dibekap, diancam/diserang dengan senjata; (2) Kekerasan Psikis seperti dihina, direndahkan, tidak diharapkan lahir, tidak disayangi, mengalami perundungan; (3) Kekerasan Seksual yang dibagi menjadi kekerasan seksual non-kontak seperti melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual, lalu ada kekerasan seksual kontak seperti sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks dan berhubungan seks di bawah tekanan; (4) Eksploitasi, yaitu memanfaatkan anak untuk kepentingan dirinya sendiri yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan perbuatan tersebut mengganggu tumbuh kembang fisik dan mental anak (5) Trafficking, Perdagangan anak, seperti kerja paksa, adopsi ilegal, dan perdagangan organ (6) Penelantaran anak dengan melepaskan tanggung jawab atas keturunan secara ilegal.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

(2019) menyebutkan bahwa 2 dari 3 anak-anak dan remaja perempuan/laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Jumlah kekerasan anak selalu meningkat setiap tahunnya, Melalui data pada Grafik 1.1 dapat di simpulkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi. Undang-undang yang berlaku dinilai belum mampu memberikan pengaruh nyata berupa menurunkan angka kekerasan yang terjadi.



Grafik 1. 3 Kasus Kekerasan Anak Terhadap Anak Menurut Provinsi Tahun 2023

Sumber : Website Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Grafik 1.3 merupakan tabel yang menunjukkan jumlah kekerasan anak yang terjadi di tiap - tiap provinsinya. Berdasarkan tabel tersebut, rasio kekerasan menunjukkan bahwa setiap 10.000 anak dari 2.473 anak, atau 1 : 4 anak di Provinsi Jawa Barat, 1 : 5 anak di Provinsi Jawa Timur, dan 1 : 6 anak di Provinsi Jawa Tengah mengalami kekerasan sepanjang tahun 2023.

Dalam implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak, target yang ingin dicapai adalah turun nya persentase prevalensi anak. Data prevalensi ini berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan pusat Statitik (BPS). Data prevalensi ini

di dapat setiap tujuh tahun sekali atas kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS. Presentase prevalensi ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang mengalami kekerasan di Indonesia. Sedangkan penurunan prevalensi anak menandakan bahwa jumlah anak yang mengalami kekerasan semakin menurun.

Data prevalensi kekerasan terhadap anak dari BPS merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan dengan skala yang lebih terukur, pada 2023 data prevalensi tersebut berdasarkan data anak Provinsi Jawa Tengah yaitu 12.53 Artinya, angka ini menunjukkan bahwa dalam setiap 10.000 anak, terdapat 1.644 anak atau 1 : 6 anak di Provinsi Jawa Tengah pernah mengalami kekerasan. Selain itu, terkait dengan batas waktunya, Rencana Aksi Nasional (RAN) ini memiliki rentang waktu pelaksanaan pada tahun 2020-2024. Jadi berdasarkan hal tersebut maka sebelum berakhirnya pelaksanaan RAN ini, target dari kebijakan ini harus sudah dapat dicapai tujuh tahun kemudian, yaitu pada tahun 2024 dengan target menurunnya angka prevalensi tersebut Artinya tahun 2024 merupakan batas waktu yang telah ditetapkan untuk menilai dan mencapai target, yaitu menurunnya angka prevalensi dari tahun terakhir.

Tabel 1. 1
Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah

Tahun	2020	2021		2022		2023	
Jumlah Korban Kekerasan	2.110	2.257	6.9%	2.207	-2,2%	2.338	5.9%
Anak Laki-laki	436	390	-10,5%	289	-10,1%	469	62,2%
Anak Perempuan	1.674	1.867	11,5%	1.918	2,7%	1.869	-2,5%

Sumber: DP3AKB Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan data korban kekerasan di Provinsi Jawa Tengah yang penulis peroleh dari DP3AKB dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 sampai 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2020 tercatat ada sebanyak 2.110 kasus kemudian naik 6.9% menjadi 2.557 kasus pada tahun berikutnya yaitu 2021. Pada tahun 2022 kasus kekerasan di Provinsi Jawa Tengah menurun 2,2% menjadi 2.207 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan 5.9% hingga 2.338 kasus, dari data DP3AKB menunjukkan bahwa tingkat kekerasan korban di Provinsi Jawa Tengah masih mengalami peningkatan dengan kekerasan didominasi oleh anak perempuan.

Tabel 1. 2
Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Tertinggi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Kota Semarang	165	160	229
Kabupaten Banyumas	77	67	82
Kabupaten Demak	76	69	48
Kebumen	72	81	70
Cilacap	70	96	102
Kota Surakarta	66	31	15
Brebes	59	36	61
Purbalingga	50	39	13
Kendal	48	27	23
Wonosobo	45	39	28
Semarang	43	59	46
Tegal	40	36	44

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Sukoharjo	40	36	24
Kota Tegal	38	15	42
Grobongan	38	37	28
Banjarnegara	36	35	36
Pekalongan	34	29	39
Pemalang	32	52	61
Magelang	30	32	45
Klaten	29	22	25
Boyolali	26	31	36
Jepara	23	8	5
Wonogiri	28	24	41
Batang	28	25	16
Sragen	25	24	33
Rembang	23	15	14
Temabnggung	9	28	4
pruworejo	8	8	15
Kudus	7	17	15
Karanganyar	7	26	20
Blora	7	13	32
Pekalongan	5	15	62
Magelang	5	3	10
Pati	4	15	11
Kota Salatiga	3	5	9

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2022

Dari data BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 menunjukkan bahwa masih begitu banyak jumlah anak yang mengalami kekerasan di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki angka kekerasan yang paling tinggi diantara Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Jumlah anak di Kota semarang pada 2022 mencapai 360.393 dan 229 diantaranya mengalami kekerasan.

Tabel 1. 3
Prevalensi Kekerasan Anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Anak	Jumlah Anak yang mengalami Kekerasan		Prevalensi
Kota Semarang	360.393	229	0,06%	1 : 1.574
Cilacap	433.909	102	0,02%	1 : 4.254
Kab Banyumas	394.518	82	0,02%	1 : 4.811
Kota Tegal	395.340	44	0,01%	1 : 8.985
Kendal	226.120	23	0,01%	1 : 9.831

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2022

Dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak, target yang ingin dicapai adalah turunnya persentase prevalensi anak. Data prevalensi ini muncul berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2022 data prevalensi menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki tingkat prevalensi anak yang cukup tinggi dibandingkan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, dimana setiap 1.574 anak di Kota Semarang, salah satu anaknya mengalami kekerasan. Banyaknya kasus kekerasan anak di Kota Semarang membuat pemerintah harus segera mungkin bertindak dalam upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan. Kekerasan terhadap anak di Kota Semarang ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini ditambah dengan pemahaman orang tua yang salah, anak sebagai pihak yang lemah, semakin dikorbankan ditengah kesulitan ekonomi (<http://www.news.detik.com.com>). Selain itu, secara umum, kekerasan terhadap anak terkait erat dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Dari faktor kultural, misalnya, Budaya patriarki yang ada di kepala tiap individu. Budaya ini menganggap perempuan diartikan sebagai individu yang lemah dan emosional, sedangkan laki-laki sebagai individu yang kuat dan rasional. Budaya ini telah diwariskan secara turun temurun, budaya patriarki ini menyebabkan adanya KDRT dengan ibu dan anak menjadi korban. Hal ini sesuai dengan Pernyataan A. Syuri Basir (dalam A. Spuri Basit, 2020: 18), bahwa pola ketimpangan gender menjadi sebab lahirnya budaya patriarki yang mengharuskan seseorang untuk berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan definisi dan ciri-ciri yang ada dalam budaya masyarakat, misalnya laki-laki sejak kecil diajarkan untuk menjadi pelindung dan kepala keluarga dibekali dengan ilmu bela diri dan pendidikan yang tinggi sedangkan perempuan sebaliknya. Tidak heran banyak perempuan menjadi korban kekerasan oleh laki-laki.

Hal yang sama disampaikan oleh Petugas Pendamping Korban Kekerasan di PPT Seruni Semarang yang berpendapat bahwa budaya patriaki yang ada di kepala tiap individu menyebabkan juga kasus KDRT dengan ibu dan anak menjadi korban. Orang-orang harus mulai belajar untuk menghilangkan pemikiran ini dari kepalanya, kalau masih ada pemikiran seperti ini maka akan susah" (E. Lestari, Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Kota Semarang, April 2022).

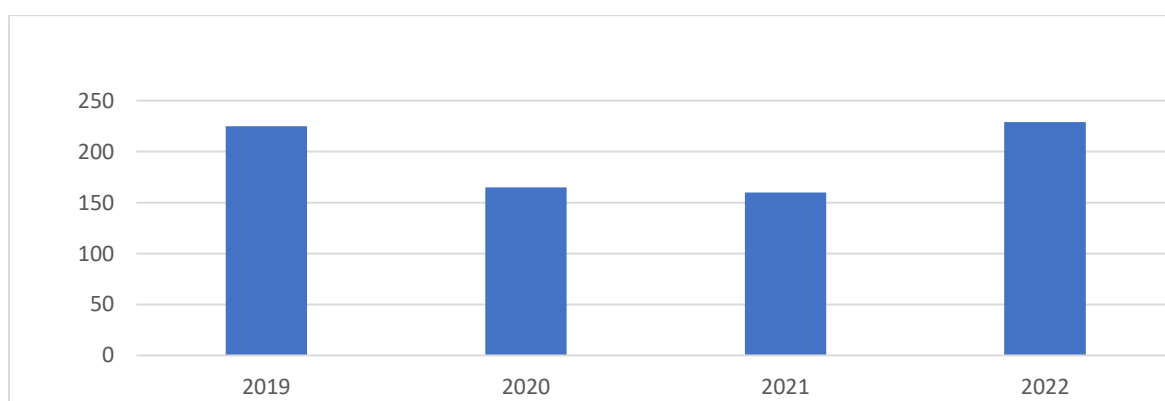
Faktor struktural bahkan adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris), baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di sini, anak berada dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Akibatnya, kekerasan anak secara struktural sering terjadi, baik secara sadar maupun tidak (<http://www.menegpp.go.id>).

Selain faktor kultural dan struktural diatas, terdapat masalah lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya dengan diterbitkannya seperangkat undang-undang perlindungan anak. Perlu adanya penguatan peran masyarakat untuk terlibat aktif dalam mencegah dan melindungi anak agar tumbuh bahagia dan mendapatkan hak-haknya, namun kesadaran masyarakat dianggap masih rendah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa rendahnya kesadaran perlindungan anak menjadi penyebab terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. "Kesadaran yang rendah akan tanggung jawab perlindungan anak mendorong terjadinya pelanggaran," kata Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh, melalui pesan elektronik yang diterima Antara, di Jakarta, Minggu (4/5).

Selaras dengan (Soetjiningsih dalam Buku Tumbuh Kembang Anak, 2002) menyatakan bahwa faktor kekerasan terhadap anak terjadi karena rendahnya tingkat pengetahuan orang tua. Pada umumnya orang tua tidak mengenal dan mengetahui ilmu

tentang kebutuhan perkembangan anak. Seperti misalnya seorang anak belum waktunya untuk melakukan sesuatu yang dianggap sudah mampu oleh orang tua, ketika anak dituntut untuk melakukannya ternyata anak belum bisa maka orang tua menjadi marah, membentak, mencaci, dan memukul anak sehingga dapat merusak pikiran anak.

Faktor-faktor di atas yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Tingginya kekerasan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat.



Grafik 1. 4 Data Kasus Kekerasan Anak di Semarang

Sumber : Laporan Kinerja 2019 - 2022 DP3A Kota Semarang

Data menunjukkan kasus kekerasan pada anak di Semarang bersifat fluktuatif. Dapat dilihat pada tahun 2019 kekerasan mencapai kasus 223, menurun pada tahun 2020 menjadi 165 kasus, dan meningkat pada tahun 2021 mencapai 159 kasus, dan menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 228 kasus. Angka kekerasan terhadap anak di Kota Semarang mengalami peningkatan. Hal tersebut menandakan bahwa Kota Semarang dari tahun ke tahun masih memiliki banyak kasus kekerasan anak. Kekerasan terhadap anak diyakini sebagai ancaman terbesar pembangunan bangsa, Tak satu pun negara kebal terhadap isu kekerasan pada anak. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak dari tindak kekerasan.

Tabel 1. 4
Kekerasan di Kota Semarang Berdasarkan Jenisnya Tahun 2019 - 2022

Tahun	Jenis Kekerasan					Jumlah
	KTA	KDRT	ABH	KDP	KTP	
2019	49	139	9	4	22	223
2020	40	108	5	1	10	165
2021	31	95	4	5	22	159
2022	75	115	3	12	23	228

Sumber: DP3A Kota Semarang Tahun 2023

Data terbaru dari DP3A Kota Semarang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 telah terjadi 223 kasus kekerasan, tahun 2020 turun sebesar 26% menjadi 165, dan di tahun 2021 turun sebesar 3,63% menjadi 159 kasus. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus yang drastis, yaitu sebesar 43,39% menjadi 228 masalah.

Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan masalah kekerasan di Kota Semarang. Data pada Tabel 1.34 juga menunjukkan bahwa bila dilihat dari jenisnya maka terdapat 31 kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) di tahun 2021 yang kemudian naik menjadi 75 kasus di tahun 2022. Kenaikan jumlah kasus juga terjadi pada kekerasan berjenis KDRT, yaitu sebanyak 95 kasus ditahun 2021 kemudian meningkat menjadi 115 kasus di tahun 2022. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2022 telah terjadi peningkatan masalah kekerasan khususnya yang dialami oleh perempuan dan anak di Kota Semarang dengan didominasi oleh kasus KTA dan KDRT.

Tidak dapat dipungkiri bahwa KDRT sudah menjadi fenomena sosial yang banyak ditemui pada semua lapisan masyarakat. Bukan hanya perempuan saja yang umumnya menjadi korban dalam KDRT melainkan juga anak-anak. Anak-anak yang secara fisik mengalami kekerasan akan mengakibatkan berbagai dampak serta trauma psikologis.

Dampak kekerasan terhadap anak, apapun tujuannya tidak bisa dianggap remeh sama sekali sebab memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi anak. Anak akan mengalami depresi dan kemungkinan terburuknya ialah anak menjadi tidak ingin melanjutkan hidupnya (Fajrianti et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pencegahan guna meminimalisir masalah kekerasan yang terjadi. Perlindungan bagi perempuan dan anak menjadi agenda yang wajib dilaksanakan guna memastikan kontinuitas kehidupan masyarakat yang simultan serta simpatik terhadap gender. Kegiatan paling awal dalam melakukan perlindungan guna mengatasi kasus kekerasan anak yang semakin marak terutama di Kota Semarang yang mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah melalui kegiatan pencegahan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang merupakan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Kota Semarang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2016. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Semarang merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.

Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menunjukkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam usaha pencegahan kekerasan yang dialami pada perempuan dan anak di Kota Semarang. Dalam Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. BAB VII Penyelenggaraan Perlindungan, Bagian kesatu

Pencegahan Tindak Kekerasan, Pasal 15 terdapat beberapa kegiatan yang menjadi acuan dalam pencegahan kekerasan anak, yaitu :

1. Memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal;
2. Membuka aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial dengan ketentuan yang berlaku;
3. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
4. Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
5. Membangun jejaring dan Kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, Lembaga pendidikan, dan berbagai Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak;
6. Membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 menjelaskan mengenai bentuk kegiatan pencegahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat guna mencegah terjadinya perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa dan dengan melihat dampak-dampak kekerasan yang diberikan kepada anak tersebut, maka sudah seharusnya kekerasan anak mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan kekerasan oleh DP3A tentunya membutuhkan kerjasama banyak pihak dengan tugasnya sendiri-sendiri. Serangkaian tahapan yang melibatkan banyak aktor di dalamnya membutuhkan sistematisasi khusus agar setiap bagian dapat saling terkait serta menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dengan sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaan kebijakan

perlindungan perempuan dan anak ditemukannya beberapa permasalahan yang pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DP3A Kota Semarang tahun 2023 yaitu Belum optimalnya Akses Perlindungan terhadap Anak, Belum optimalnya Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Anak, dan Peran Pemberdayaan Masyarakat yang belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan hasil capaian indikator kinerja DP3A Kota Semarang yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. 5
Ringkasan *Benchmark* Kinerja DP3A Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA		
				KOTA SEMARANG	PROVINSI	NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender (Sasaran RPJMD)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,69	73,93	73,78	76,59

Sumber: LKJIP DP3A Kota Semarang 2023

Dari tabel ringkasan Benchmark Kinerja pada tahun 2023, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja yang merupakan sasaran RPJMD Kota Semarang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun capaian IDG Kota Semarang dengan nilai 73,93 masih berada diatas level Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 73,78. Tetapi capaian tersebut masih dibawah level nasional dengan nilai 76.59. Belum tercapainya target yang telah ditetapkan membutuhkan rencana tindak lanjut agar kebijakan dapat berjalan optimal.

Pada Pasal 32 Perwal No. 33 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memaparkan bahwa Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bertugas mempersiapkan kegiatan perancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Penelitian yang dilakukan oleh Elista (2021) mengenai Peranan Stakeholder dalam Kebijakan

Pencegahan Kekerasan di Rumah Tangga di Kota Semarang menunjukkan bahwa pada DP3A belum memiliki SOP terkait pencegahan kekerasan. Permasalahan ini selaras dengan hasil wawancara pra-observasi yang dilakukan dilaksanakan di DP3A Kota Semarang yang membuktikan bahwa hingga saat ini (2023) masih belum terbentuk SOP terkait upaya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Semarang. Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kasus menjelaskan bahwa hingga saat ini SOP yang terbentuk hanya untuk bidang penanganan kekerasan saja. Keberadaan SOP dapat menunjukkan kesungguhan pemerintah yang diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar dapat berjalan dengan pasti.

SOP berperan penting dalam menghindari berbagai macam penyimpangan yang mungkin terjadi atau bila terjadi maka dapat mempermudah dalam menemukan sumber permasalahannya untuk kemudian dapat diselesaikan dengan cara yang paling tepat. Apabila tahapan-tahapan dilaksanakan selaras dengan rancangan yang telah diputuskan pada SOP maka cepat atau lambat kualitas dari pelayanan publik yang diberikan akan lebih profesional, cepat, dan mudah (Kilis, 2016).

Penelitian Mahartiwi (2018) mengenai implementasi Perda No.5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menunjukkan bahwa dalam usaha melindungi perempuan dan anak di Kota Semarang masih terjadi *overlapping* dalam pembagian tugas. Hasil penelitian Mahartiwi tidak sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 32 Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang menjelaskan bahwa Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan memiliki tugas untuk membagi tugas kepada bawahan.

Berdasarkan yang telah penulis paparkan ditemukan beberapa permasalahan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang yaitu masih tingginya tingkat kekerasan di Kota Semarang; belum terbentuknya SOP terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang (Elista, 2021); terjadinya *overlapping* pembagian tugas dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan belum maksimal; serta Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak di Kota Semarang yang belum maksimal.

Peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di DP3A Semarang. Peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam bentuk kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut menjadi salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan DP3A kota Semarang. Selain itu, peneliti berharap dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam implementasinya yang dapat menyebabkan implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Beberapa penjabaran yang telah dideskripsikan dalam latar belakang di atas, ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah-masalah yang menyebabkan permasalahan kekerasan anak di Kota Semarang belum terselesaikan, yaitu :

1. Implementasi Kebijakan Pencegahan belum berjalan optimal dikarenakan menurut data BPS Kota Semarang tahun 2023, Kekerasan Anak di Kota Semarang 3 tahun terakhir meningkat dan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Belum terdapat SOP Upaya Pencegahan kekerasan Perempuan dan Anak di DP3A hanya terdapat SOP Penanganan korban kekerasan.
3. Terjadinya *Overlapping* pembagian tugas dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.
4. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DP3A Kota Semarang tahun 2023, Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak di Kota Semarang belum berjalan optimal dikarenakan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus anak.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

Merujuk latar belakang yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Kota Semarang dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di DP3A Kota Semarang?
- b. Apa faktor-faktor pendorong dan faktor faktor penghambat implementasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di DP3A Kota Semarang?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis implementasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di DP3A Kota Semarang.
- b. Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di DP3A Kota Semarang.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan insight baru dan ilmu bagi setiap pembaca khususnya jurusan administrasi publik tentang Implementasi Kebijakan Pencegahan tindak kekerasan Anak dari tindak kekerasan.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, memberi insight dan pengalaman bagi peneliti sendiri. Penelitian ini juga bisa bermanfaat

sebagai bahan ajar dan acuan dalam ilmu metode penelitian dan dapat dijadikan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu menyampaikan informasi tentang Implementasi implementasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di DP3A Kota Semarang. Penelitian ini dapat sebagai acuan masyarakat untuk melihat seberapa berhasilnya program tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat untuk peningkatan kualitas Implementasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kinerja yang dilakukan.

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh seseorang dan kemudian menjadi referensi dalam pembuatan penelitian ini memiliki tujuan sebagai pembanding realita dengan teori yang mendukung.

Peneliti menyajikan 10 penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian-penelitian tersebut berasal dari artikel ilmiah yang didapatkann melalui penelusuran jurnal menggunakan *google scholar*. Artikel ilmiah yang dimuat dalam penelitian terdahulu in difokuskan pada penelitian terkait implementasi kebijakan perlindungan anak. Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa artikel yang termuat dalam jurnal-jurnal :

Tabel 1. 6
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Peneliti : Izmi Nurhaliza (2022) Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif	Hasil dalam penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak belum terimplementasi dengan baik meliputi tingkat perubahan yang belum tercapai, program kebijakan seperti hak perlindungan perempuan dan anak, sumber daya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya adalah memberikan pelatihan-pelatihan, diklat, dan bimtag (Bimbingan Teknis)
2.	Peneliti : Amanda Elista (2021) Judul Penelitian: Peran Stakeholder Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang	Tujuan Penelitian: Untuk Menjelaskan Peran Stakeholder Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang. Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif	Peran stakeholder belum berjalan optimal hal ini terlihat dari ditemukannya permasalahan 1) masih tingginya angka KDRT 2) kurangnya komitmen masyarakat & DP3A 3) kurangnya dana pelaksanaan sosialisasi di level RT/RW. Hasil identifikasi stakeholder terbagi menjadi a) stakeholder pemerintah yang menjalankan peran sebagai <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator & implementor
3.	Peneliti : Muh. Ansar (2021) Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak Di Kabupaten Gowa	Tujuan Penelitian: Mendeskripsikan implementasi kebijakan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dalam menanggulangi kekerasan anak di Kabupaten Gowa Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melakukan tiga bagian yang pertama implementasi secara organisasi yang didalamnya menetapkan metode Lembaga Perlindungan Anak sebelum menerapkan kebijakan.
4.	Peneliti : Nadia Ayu Mustikasari, Dewi Rostyaningsih (2019) Judul Penelitian: Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di kota semarang	Tujuan Penelitian : Mengevaluasi dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dan kendala yang dihadapi. Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif	Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang sudah dilakukan dengan baik namun masih kurang optimal karena adanya beberapa kendala diantaranya kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang masih kurang, stigma negatif dari masyarakat, dan sulitnya mendapatkan sekolah bagi korban kekerasan

No.	Penulis, Tahun, dan Judul	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil
5.	Peneliti : Heny Hadiyanti (2020) Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Bandung	Tujuan Penelitian : Mengetahui pelaksanaan kebijakan tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Bandung Barat. Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif.	Implementasi kebijakan, masih terdapat faktor penghambat yang menyebabkan belum maksimalnya indikator tersebut.
6.	Peneliti : Engkus (2019) Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Di Kota Bandung	Tujuan Penelitian : Mengevaluasi dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan anak Jalanan di Kota Bandung. Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif.	Implementasi kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Bandung belum mampu diterapkan secara efektif karena dari tujuan dan sasaran dari peraturan Undang-undang Nomo 23 Tahun 2002 belum ada yang dapat tercapai secara maksimal, masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini, terbukti masih banyak orang yang justru memberikan uang kepada anak jalanan dengan alasan kasihan maupun agar mereka cepat pergi dan tidak mengganggu.
7.	Peneliti : Utari Swadesi, Zaili Rusli, dan Swis Tantoro (2020) Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru	Tujuan Penelitian : Mengetahui Implementasi Peraturan Walikota nomor 33 tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif.	Dalam Pemenuhan hak anak berdasarkan 24 indikator yang telah ditentukan dari kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. Pemerintah Kota Pekanbaru belum menjadikan permasalahan anak ini sebagai prioritas utama dari target pelaksanaan program/kegiatannya.

No.	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode Penelitian	Hasil
8.	Peneliti : Puji. Astuti (2019) Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak berhadapan dengan Hukum di Lapas Kabupaten Klaten	Tujuan Penelitian : Mengetahui penerapan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas Kabupaten Klaten Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif.	Proses implementasi bisa ditunjukan melalui beberapa variabel yakni kesesuaian kebijakan atau program dengan kebutuhan, frekuensi, cakupan, akuntabilitasm dan akses. Menurut hasil penelitian di lapangan implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara baik. Masih ada kendala di beberapa sektro seperti frekuensi, akses dan cakupan.
9.	Peneliti : Irwan Sandi (2018) Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar pda Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	Tujuan Penelitian : Memperlajari tentang kebijakan perlindungan anak yang diterapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif.	Data penelitian menyatakan belum seluruhnya berhasil. Hal ini tunjukan berdasarkan teori Van Meter Van Horn dengan 6 (enam) indikator keberhasilan implementasi.
10.	Peneliti : Brigit Rijbroek (2018) Judul Penelitian: Implementation of a solution based approach for child protection: A professionals perspective	Tujuan Penelitian : Menganalisis proses implementasi multilevel, dan untuk mendapatkan pemahaman tentang efek langsung dari setiap determinan pada implementasi. Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif.	Impleemntasi multilevel pendekatan SoS dalam Layanan Perlindungan Anak di Belanda sebagai dirasakan oleh para professional. Mulai 2014, CPS menerapkannya memiliki versi SoS yang diesbut safe Together Step by Step (STSS). Pembelajaran terdiri dari survey cross-sectional dengan eksperimen dan control kelompok dan merupakan bagian studi dari evaluasi yang lebih besar pada pendeketan STSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan STSS dalam CPS sudah berjalan baik masih dalam tahap adopsi awal.

No.	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode Penelitian	Hasil
11.	Peneliti : Rick Robert van Rijn Et Al (2019) Judul Penelitian: Implementation of the Dutch expertise centre for child abuse:Descriptive data from the first 4 years.	Tujuan Penelitian : Mengetahui bagaimana DECCA menangani kasus pelecehan anak Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif.	Minat menghubungi DECCA tumbuh secara nasional, sebagai ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah permintaan konsultasi (dari 132 pada 2015 menjadi 229 pada 2018). 4 tahun terakhir, DECCA telah menunjukkan bahwa mengatur dan menyediakan ahli pediatrik dan forensic gabungan berbasis dan independen.
12.	Peneliti : Cut Razi Mirsando (2019) Judul Penelitian : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat	Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui apa saja Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Walaupun PHK belum sepenuhnya terlaksanakan dengan sempurna, tetapi masyarakat mengakui bahwa program ini telah membantu dan memberikan keringanan kepada masyarakat.
13.	Peneliti : Shafira Putri Ramadhani, dkk. (2022) Judul Penelitian : Implementasi Program Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan DP3AKB Kabupaten Majalengka	Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Implementasi Program Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan DP3AKB Kabupaten Majalengka	Implementasi berjalan dengan baik Kegiatan dalam program tersebut dapat terlaksana karena adanya komunikasi yang bersifat koordinatif, sumber daya yang dialokasikan dalam pelaksanaan program, sikap para implementator yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pelaksanaan program dan juga aturan dalam birokrasi yang mana setiap implementator memiliki kewenangan dan porsinya masing-masing terhadap tugas yang dijalankan. Namun masih perlu adanya inovasi melalui pengembangan implementasi program untuk menunjang peningkatan kinerja dari para implementator agar dapat meminimalisir semakin banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan.

No.	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode Penelitian	Hasil
14.	Peneliti : Diaz Tarakarti Gusman (2023) Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Universitas Negeri Jakarta (Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021)	Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Universitas Negeri Jakarta Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif.	Implementasi masih kurang karena masih adanya fakultas yang belum mendapatkan sosialisasi, penanganan kasus laporan yang tidak berjalan, keterlambatan Satuan Tugas PPKS UNJ dalam menangani suatu kasus kekerasan.

Sumber : diolah dari berbagai macam sumber (2024)

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik merujuk pada pemerintah sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Administrasi publik memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks dan tergantung dari perkembangan kebutuhan dan dinamika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nicholas Henry dalam Keban (2008) menjelaskan cakupan dari administrasi publik yang meliputi: (1) organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model organisasi dan perilaku birokrasi; (2) manajemen publik, berkenaan dengan sistem, evaluasi, anggaran dan manajemen sumber daya manusia; dan (3) implementasi, berkenaan dengan kebijakan publik, privatisasi, hubungan antar pemerintah dan etika birokrasi.

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3), merupakan fase di mana sumber daya dan aparat dapat diperintah dan dikoordinasikan untuk membuat, mengimplementasikan, dan mengatur kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu mengelola kepentingan umum dan melaksanakan tugas yang diberikan. Sebagai titik fokus pengetahuan, tujuan administrasi publik adalah untuk menjawab tuntutan dari masyarakat melalui peningkatan, terutama pada aspek keuangan, organisasi dan sumber daya manusia

Administrasi publik adalah suatu proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan, kebijakan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik memerlukan manusia sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, dalam meningkatkan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di manapun, Administrasi Publik akan memainkan sejumlah peran

penting diantaranya dalam menyelenggarakan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya Negara yakni kepercayaan bagi masyarakatnya.

Menurut Keban (dalam Keban, 2014:7), terdapat berbagai definisi yang wajib dimengerti tentang prinsip administrasi publik yaitu:

1. Berhubungan dengan eksekutif, walaupun juga berhubungan dengan yudikatif dan legislatif;
2. Melibatkan perumusan dan implementasi kebijakan publik;
3. Melibatkan berbagai persoalan kemanusiaan dan upaya koordinasi untuk menjalankan tugas pemerintahan;
4. Memiliki perbedaan dengan administrasi swasta, namun terdapat tumpang tindih dengan administrasi swasta;
5. Memiliki dimensi teoretis dan praktis.

Michael M. Harmon & Richard T. Mayer (dalam Sellang, 2016:42), menyatakan administrasi publik terutama, tetapi tidak terbatas pada mereka yang bertanggung jawab atas kinerja pekerjaan pemerintah. Administrasi publik membahas keputusan-keputusan yang Berpengaruh terhadap masyarakat; Atas nama rakyat; dan Memanfaatkan sumber daya bersama.

Berdasarkan beberapa definisi administrasi publik, dapat diambil kesimpulan mengenai administrasi publik. Administrasi Publik adalah usaha yang dilakukan oleh aparatur negara untuk menyelenggarakan negara demi mewujudkan kepentingan kolektif dan tujuan yang telah ditetapkan.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma memaparkan suatu kondisi akan perkembangan suatu ilmu pengetahuan atau sudut pandang ilmu pengetahuan dengan tujuan melakukan penganalisisan suatu peristiwa sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Perubahan-perubahan paradigma pada bidang ilmu dapat ditelaah, menurut Khun (Kadir, 2020). Paradigma yang dimaksud adalah suatu pendekatan, nilai-nilai, prinsip dasar, metode, dan cara menyelesaikan masalah, yang diambil oleh masyarakat ilmiah selama suatu periode waktu tertentu. Perubahan pada paradigma ini terjadi berulang kali dalam ruang lingkup ilmu administrasi publik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika paradigma atau perspektif tertentu menghadapi perlawanan dari eksternal dan mengalami krisis atau anomali, kepercayaan dan kekuatan paradigma tersebut menjadi lemah dan menurun, sehingga orang mulai mencari perspektif lain yang lebih sesuai.

Menurut Henry (Keban, 2014) menyebutkan paradigma administrasi memiliki beberapa tahapan, antara lain :

1. Paradigma I : Dikotomi Politik - Administrasi Publik (1900-1926)

Paradigma ini menyatakan bahwa administrasi dan politik harus dibedakan. Paradigma I menganggap administrasi sebagai entitas yang tidak memiliki nilai dan ditugaskan untuk mencapai nilai ekonomi dan efisiensi birokrasi. Paradigma I hanya menitikberatkan aspek lokus, yaitu birokrasi pemerintah, dan kurang membahas aspek fokus, yaitu metode^[11] yang harus diperluas dalam administrasi publik.

2. Paradigma II : Prinsip-prinsip dalam Administrasi Publik (1927-1937) Sebagai fokus pada administrasi publik, paradigma ini lebih mengutamakan pada prinsip administrasi. Luther H. Gullick dan Lyndall Urwick, POSDCORB adalah salah

satu dari tujuh prinsip administrasi, dan terdiri dari dari Planning, Organization, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Paradigma ini menganggap lokusnya tidak pernah jelas karena prinsip-prinsipnya berlaku di seluruh dunia, termasuk organisasi pemerintah.

3. Paradigma III : Administrasi Publik sebagai Timu Politik (1950-1970)
Paradigma ini berpendapat bahwa administrasi publik dipengaruhi oleh nilai tertentu, bukan nilai bebas. Akibatnya, paradigma baru menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik. Paradigma ini menganggap administrasi publik sebagai birokrasi pemerintahan, tetapi fokusnya kabur (absurd) karena prinsip-prinsipnya memiliki banyak kelemahan.
4. Paradigma IV : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956- 1970)
Paradigma IV menggambarkan prinsip manajemen yang sebelumnya sudah pernah ada dilakukan pengembangan secara ilmiah dan terperinci. Perilaku organisasi, analisis manajemen, dan analisis sistem adalah titik fokus paradigma ini. Paradigma ini menjelaskan bahwa terdapat dua arah kemajuan, yaitu berorientasi pada disiplin psikologi sosial yang mendukung ilmu administrasi murni; dan berfokus pada kebijakan publik, yang dapat dimplementasikan dengan baik dalam administrasi bisnis maupun publik, tetapi lokus ini tidak jelas.
5. Paradigma V: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970 - sekarang)
Paradigma V menyatakan bahwa administrasi publik memiliki fokus serta lokus yang jelas. Masalah dan kepentingan publik adalah lokusnya, dan teori kebijakan publik, organisasi, dan manajemen adalah fokusnya.
6. Paradigma VI: *Governance* (1990-sekarang)
Paradigma ini membahas transisi dari paradigma sebelumnya ke paradigma pemerintahan. Menurut Cheema

(dalam Keban, 2014) pemerintahan didefinisikan sebagai suatu institusi, kebijakan, dan nilai di mana interaksi sektor publik dan swasta digunakan untuk mengatur masalah ekonomi, sosial, dan politik.

Paradigma ini merupakan proses dari beberapa sektor untuk menyebar secara luas terkait kebijakan publik yang memberikan pengaruh secara langsung terhadap interaksi masyarakat dan pemerintah serta pembangunan sosial dan ekonomi. Sementara sektor swasta bertanggung jawab untuk menciptakan pendapatan dan lapangan pekerjaan, Diharapkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk membangun lingkungan politik dan hukum yang kondusif.

Paradigma *governance* juga berusaha melakukan penyusunan kembali peranan sektor publik melalui partisipasi masyarakat dan tata kelola jaringan atau kerjasama. Oleh sebab itu, paradigma tersebut bertujuan meningkatkan interaksi di antara ketiga aktor tersebut dengan mendatangkan pembangunan yang berpusat pada orang (*people centered development*).

Berdasarkan uraian paradigma administrasi publik yang sudah dijelaskan diatas, penelitian mengenai Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Anak masuk ke dalam paradigma ke-5 (lima) yaitu pandangan tentang administrasi publik sebagai administrasi publik., karena paradigma ke-5 (lima) memiliki lokus dan fokus yang jelas yaitu masalah dan kepentingan publik sebagai lokusnya, dan teori kebijakan publik sebagai fokusnya. Penelitian ini berfokus pada Kebijakan Publik dan bertujuan untuk memeriksa bagaimana kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di DP3A Kota Semarang dijalankan, serta menganalisis faktor pendorong beserta penghambatnya.

1.6.4 Kebijakan Publik

Secara konseptual, kebijakan negara/publik dapat ditelaah melalui dua cabang penelitian, penelitian administrasi publik dan penelitian politik. Kedua kajian tersebut memiliki perspektif yang berbeda tentang kebijakan publik karena masing-masing ilmu memiliki fokus dan lintasan yang berbeda. Manajemen dan organisasi adalah fokus penelitian administrasi publik, dengan efisiensi dan efektivitas menjadi fokus. Berdasarkan studi administrasi publik, kebijakan publik diperoleh dan dirumuskan dari pemerintah (manajemen) sesuai dengan fungsi negara (organisasi), yang memiliki tujuan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas-tugas negara dan pemerintah. Negara dianggap sebagai elemen organisasi yang membutuhkan mesin penggerak yaitu unsur dinamis berupa manajemen atau dalam sistem kenegaraan adalah pemerintahan. Pertemuan elemen pemerintahan dan negara nantinya menciptakan suatu produk hukum yang dikenal dengan kebijakan publik. Kebijakan publik akan dikerjakan oleh administrasi publik yang dapat dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Kebijakan negara/publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam administrasi publik. Membahas administrasi publik juga tidak akan bisa lepas dengan kebijakan publik. Merujuk definisi administrasi publik oleh Chandler dan Plato (dalam Keban, 2014:3), bahwa administrasi publik merupakan fase di mana sumber daya dan apart dapat diperintah dan dikoordinasikan untuk membuat, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik. Hal itu menunjukkan bahwa administrasi publik memiliki tujuan untuk menjalankan/melaksanakan kebijakan publik yang dilakukan oleh apart pemerintah. Menurut Keban (dalam Keban, 2014:4), mendefinisikan administrasi publik dalam beberapa variasi, salah satunya adalah *administration of public*. *Administration of public* memiliki maksud bagaimana

pemerintah bertindak menjadi agen tunggal kekuasaan atau sebagai regulator. Mereka selalu aktif mengambil langkah atau mengatur dan tindakan yang dikira penting atau bermanfaat bagi masyarakat karena dianggap orang banyak pasif, kurang mampu, dan harus patuh serta menerima isi pengawasan pemerintah. Perannya sebagai agen tunggal/regulator pemerintah membutuhkan peraturan/kebijakan publik yang digunakan untuk mengatur keberlangsungan hidup rakyatnya serta untuk melayani kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan hal-hal itulah dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan bagian dari administrasi publik.

Menurut Sahya Anggara (dalam Sahya Anggara, 2014:13), timbulnya kebijakan publik dalam administrasi publik dikarenakan masyarakat semakin banyak menuntut untuk mendapat kebijakan yang lebih baik dan jabatan politik banyak diduduki oleh administrasi. Menurut Miriam Budiarjo (dalam Ali, 2017:7), kehendak kekuasaan menjadi dasar kebijakan akan dilakukan dimana kebijakan menjadi sarana untuk mencapai kehendaknya melalui aturan-aturan yang harus diterapkan.

Menurut Pennen (dalam Muhammad, 2019:71), kebijakan publik merupakan langkah berupa opsi untuk melaksanakan/tidak melaksanakan sesuatu guna tercapainya kepentingan publik yang merupakan tujuan negara dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki, atas pendapat dari individu atau kelompok orang pada internal pemerintahan atau eksternal pemerintahan.

Merujuk definisi tentang kebijakan publik, dapat diambil kesimpulan mengenai kebijakan publik. Kebijakan publik adalah tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara dan kepentingan umum.

1.6.5 Proses Kebijakan Publik

Tahap selanjutnya adalah tahapan proses pembuatan kebijakan yang merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak variabel yang harus dikaji. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Winarno (2008: 119-123) bahwa keputusan kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak, suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Jelas bahwa kebijakan mengandung unsur tarik menarik kepentingan antar aktor agar kepentingannya dapat terpenuhi. Menurut Howlet dan Ramesh (1995: 11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut (1) Penyusunan *agenda setting*, yaitu suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah. (2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yaitu mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif suatu proses untuk memecahkan masalah tersebut. (3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yaitu proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan. (4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. (5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Beberapa ahli politik, seperti William Dunn (1998) yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan ke dalam tahap, diantaranya (Winarno, 2002: 28-30) :

1. Tahap penyusunan agenda, Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus

kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan, Masalah yang telah masuk agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan masing- masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
3. Tahap adopsi kebijakan, Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.
4. Tahap implementasi kebijakan, Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus di implementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan penganggaran dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap penilaian kebijakan, Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Dari penjelasan yang diberikan oleh para pakar mengenai proses kebijakan publik di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan terkait fokus kebijakan publik dalam studi ini ialah pada pelaksanaan kebijakan, di mana implementasi kebijakan akan ditulis pada penelitian ini mengenai implementasi kebijakan Pencegahan Tindak kekerasan terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang yang berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 mengenai penyelenggaraan pencegahan tindak kekerasan.

1.6.6 Implementasi Kebijakan

Langkah penting saat proses kebijakan publik adalah Implementasi Kebijakan harus memiliki tujuan atau hasil yang diharapkan. Menurut Agustino (2008:104), Implementasi merupakan proses yang terus berubah dan berkelanjutan, di mana pelaksana kebijakan bertindak atau melakukan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.

Purwanto dan Sulistyastuti (2012:166-167), menegaskan bahwa pada dasarnya implementasi ialah aktivitas untuk mensosialisasikan (menyampaikan) keluaran kebijakan, yang dilakukan oleh pelaksana dan kelompok sasaran dalam upaya mencapai tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan

hanya dapat dicapai apabila output kebijakan dapat dimanfaatkan dan diterima secara optimal oleh kelompok sasaran dalam rangka mencapai hasil kebijakan di masa yang akan datang, yang merupakan implementasi dari apa yang disebut dengan "*delivery mechanism policy output*". Sahya Anggara (dalam Sahya Anggara, 2014:232), berpendapat implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

Dalam bukunya "*Public Policy*", Riant Nugroho (2014: 686-688) mengatakan bahwa ada lima cara yang tepat untuk mengetahui seberapa efektif suatu kebijakan dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan adalah konsep yang merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan publik sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai serta efektivitas dalam pelaksanaannya. Ketepatan kebijakan tidak hanya melibatkan pembuatan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara efektif di lapangan. Pertanyaan kunci mencakup apakah kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

2. Ketepatan Pelaksana

Lembaga yang dapat berfungsi sebagai pelaksana dalam hal ketepatan pelaksana, yaitu pemerintah, kolaborasi antar instansi pemerintah, keterlibatan sektor swasta, serta masyarakat.

3. Ketepatan Target

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi ketepatan target.

- 1) Tujuan intervensi berjalan sesuai dengan strategi, kebijakan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan intervensi kebijakan lainnya.
- 2) Intervensi dalam implementasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku kelompok sasaran.

4. Ketepatan Lingkungan

Dalam konteks ini, ketepatan lingkungan dapat dibagi menjadi dua sisi, yaitu lingkungan internal kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan.

- 1) Lingkungan internal kebijakan melibatkan interaksi antara perumus dan pelaksana kebijakan dengan lembaga terkait lainnya.
- 2) Lingkungan eksternal terdiri dari variabel eksogen mencakup persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasinya, penafsiran kebijakan oleh Lembaga-lembaga yang berpengaruh di Masyarakat, ataupun individu yang memberikan dampak signifikan terhadap penafsiran dan penerapan kebijakan.

5. Ketepatan Proses

Pada umumnya, ketepatan proses melalui tiga tahap yaitu tahap pemahaman kebijakan, penerimaan kebijakan dan kesiapan strategis.

- 1) Pada tahap pemahaman, masyarakat memiliki pandangan terhadap kebijakan sebagai suatu peraturan, sementara pemerintah melihatnya sebagai suatu tugas yang harus dijalankan.
- 2) Tahap penerimaan, dimana masyarakat menerima kebijakan tersebut sebagai suatu aturan, sementara pemerintah menerima kebijakan sebagai suatu tugas yang perlu diimplementasikan.

- 3) Tahap kesiapan strategis, dimana masyarakat bersiap untuk melaksanakan atau berperan dalam kebijakan, sementara birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

Grindle (dalam Winarno, 2012:149), mendefinisikan implementasi sebagai bentuk suatu proses (linkage) yang mengakibatkan kemudahan tujuan kebijakan dapat dilakukan sebagai akibat dari suatu kebijakan pemerintah. Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012:147), implementasi kebijakan dianggap sebagai fase dalam proses hukum dan politik, dimana para aktor, peraturan dan cara kerja berkoordinasi untuk menyelenggarakan kebijakan tersebut guna mencapai tujuan atau rencana tersebut.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan di atas dapat diartikan bahwa Implementasi Kebijakan adalah tindakan konkret yang dilaksanakan oleh aktor kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan.

1.6.7 Model Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan

Nugroho (2020) menjelaskan beberapa model pendekatan dalam implementasi kebijakan publik yang berbeda bagi setiap kebijakan yang ingin di implementasikan, yaitu :

1. Model *Top-Down*: Berfokus pada menekankan bagaimana kebijakan yang dirumuskan oleh pengambil keputusan tingkat atas diterapkan di tingkat bawah. Pendekatan ini sering berfokus pada pencapaian tujuan kebijakan dengan mematuhi perintah dan prosedur yang telah ditetapkan. Pada Model *Top-down*, Memungkinkan adanya kontrol dan koordinasi yang ketat serta konsistensi dalam penerapan kebijakan.

2. Model *Bottom-Up*: Model *Bottom Up* berfokus pada bagaimana kebijakan diterima dan diterapkan di tingkat bawah. Model ini menekankan partisipasi, pemahaman, dan adaptasi oleh pelaksana kebijakan serta penerima kebijakan di lapangan. Model *Bottom Up* dapat meningkatkan relevansi kebijakan dengan mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan lokal.
3. Model Campuran (*Mixed-Approach*): Berfokus pada pengabungan elemen dari pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Model Campuran dapat mengintegrasikan kontrol dan arahan dari tingkat atas dengan fleksibilitas dan adaptasi dari tingkat bawah, yang dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan kebijakan.
4. Model "*Three I's*" (*Issue, Institution, and Implementor*) adalah kerangka kerja yang membantu dalam memahami faktor yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan (Nugroho, 2019). Dalam teori ini isu kebijakan, institusi yang melaksanakan kebijakan, dan para pelaksana kebijakan merupakan sebuah elemen kunci yang harus diperhatikan dalam analisis implementasi.
5. Model Difusi Inovasi memfokuskan pada bagaimana inovasi atau perubahan dalam kebijakan dapat diterima dan diadopsi oleh aktor yang terlibat, dan memfokuskan pada cara-cara praktis untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan inovasi dalam masyarakat atau organisasi (Nugroho, 2018). Teori ini membantu dalam memahami proses perubahan yang terjadi selama implementasi kebijakan.

1.6.8 Model Implementasi Kebijakan Publik

1. Model Grinddle

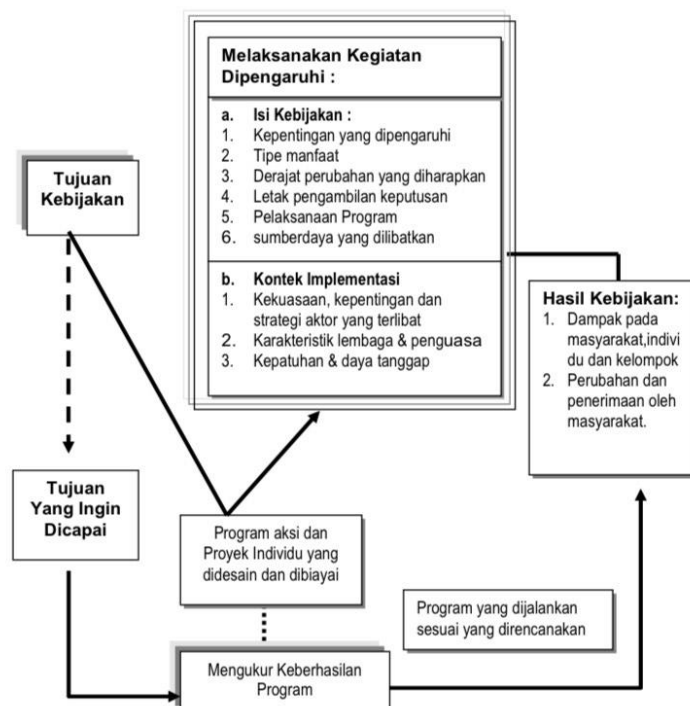
Implementasi Kebijakan Publik Menurut Merilee S. Grindle (1980) dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:
 - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu : Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, dan Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, sangat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :
 - a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*), yang mencakup Interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), *Type of benefits* (tipe manfaat), *Extent of change envision* (derajat

perubahan yang ingin dicapai), *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan), *Program implementer* (pelaksana program), dan *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan).

- b. Kontek Implementasi (*Context of Implementation*) Mencakup : *Power, interest, and strategy of actor involved* (Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).

Kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi dan kontek kebijakan yang membantu para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga terjadinya perubahan.



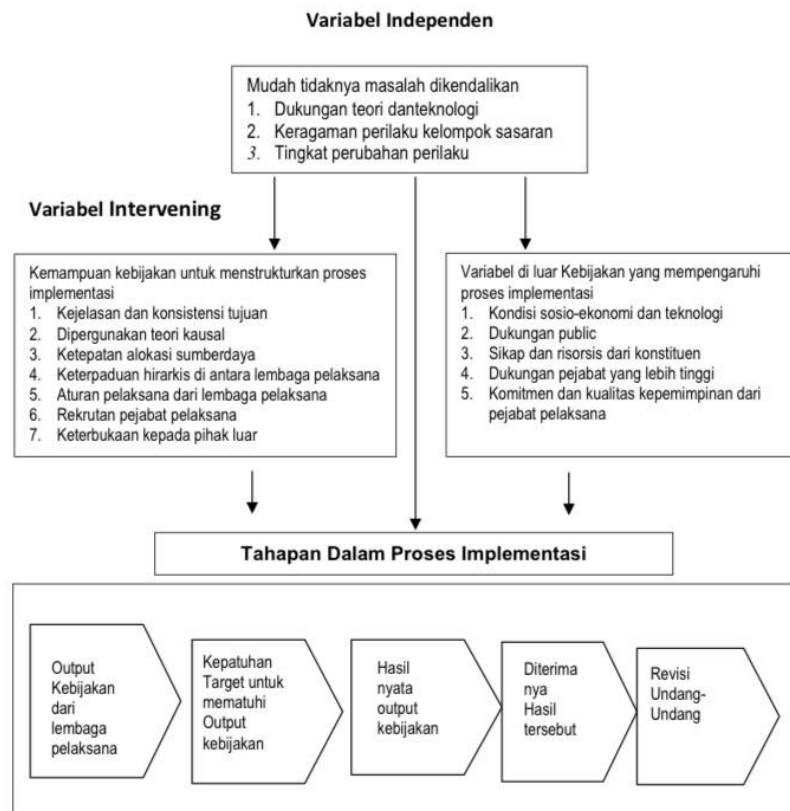
Gambar 1. 1 Model Implementasi Grinddle

Sumber : Merilee S. Grindle, 1980 (Suparno, 2017: 24)

2. Model Mazmanian Sabatier

Model ini disebut sebagai Analisis Implementasi (A Framework for Implementation Analysis). Model Mazmanian dan Sabatier menyediakan kerangka komprehensif untuk mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan membantu mengidentifikasi potensi masalah serta strategi untuk mengatasinya. Analisis Implementasi (A Framework for Implementation Analysis) mengklasifikasi proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel :

1. Variabel *independent* (Karakteristik Masalah), yaitu menganalisis mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, perilaku kelompok, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel *intervening* (Karakteristik Kebijakan), yaitu variabel untuk mengatur proses pelaksanaan implementasi melalui indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori sebab-akibat, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar.
3. Ketiga, variabel di luar kebijakan/ lingkungan kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana (Nugroho, 2003: 169).



Gambar 1. 2 Model Implementasi Mazmanian Sabatier

Sumber : Mazmanian Sabatier, 1983 (Suparno, 2017: 32)

3. Model Van Meter Van Horn

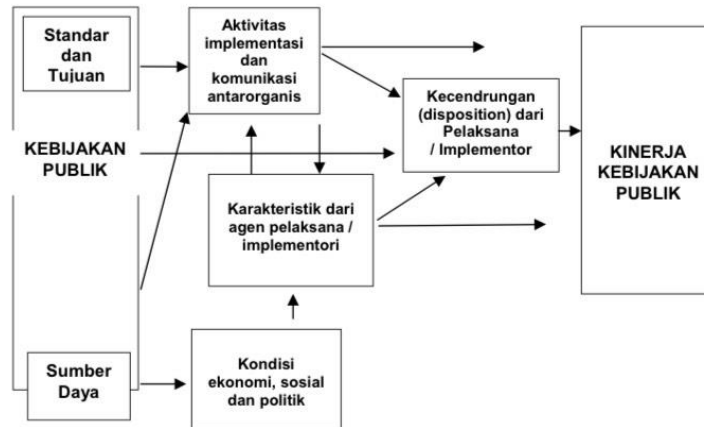
Van Meter dan Van Horn merumuskan mengenai model pendekatan implementasi kebijakan yang disebut dengan Model of Policy Implementation (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Model pendekatan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling terkait, yaitu:

1. **Standar dan Tujuan**, Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya

menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

2. **Sumber daya**, Sumber daya kebijakan berguna dalam memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
3. **Komunikasi antar organisasi**, Keakuratan komunikasi dengan aktor politik saat menyebarkan informasi merupakan indikator penting pencapaian tujuan politik yang tepat. Koordinasi merupakan langkah dalam implementasi kebijakan dimana komunikasi yang berkualitas membantu meminimalkan kemungkinan kesalahan dan sebaliknya.
4. **Karakteristik Pelaksana**, Organisasi swasta dan publik yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan termasuk dalam badan pelaksana. Struktur birokrasi mengacu pada kebiasaan, sifat, dan cara suatu organisasi berhubungan dengan kebijakan.
5. **Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik**, Evaluasi pelaksanaan bergantung pada pengaruh kondisi ekonomi, sosial, dan politik, ini menjadi perhatian penting. Keberhasilan lembaga pelaksana sangat dipengaruhi oleh komponen ini. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hal terakhir yang harus diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan yang kondusif sebaliknya lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dalam kinerja implementasi kebijakan.
6. **Disposisi**, Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada kesadaran dan keterlibatan penuh dari para pelaksana. Terdapat anggapan bahwa

kegagalan implementasi kebijakan seringkali disebabkan oleh kurangnya kinerja dari para pelaksana kebijakan.



Gambar 1. 3 Model Implementasi Van Meter Van Horn

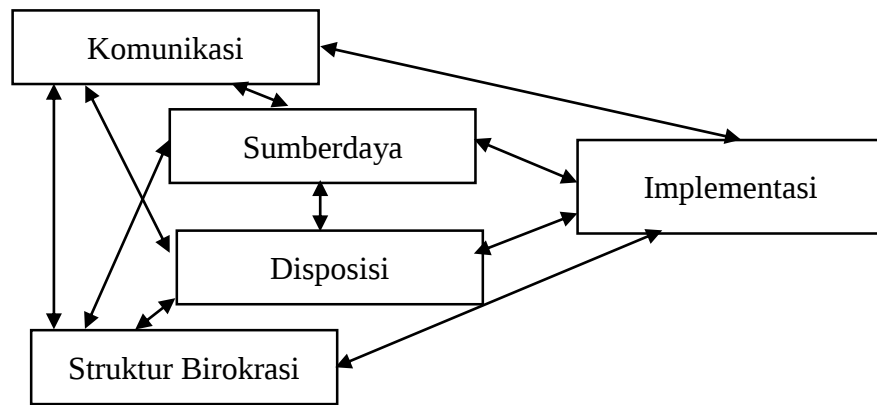
Sumber : Van Meter Van Horn, 1975 (Suparno 2017: 30)

4. Model Edward III

Model implementasi kebijakan juga dikembangkan oleh Edward III. George C. Edward III menjelaskan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik :

1. Variabel komunikasi. Efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung dari adanya pemahaman para pembuat keputusan mengenai apa yang harus dikerjakan dan hal ini ditentukan oleh adanya komunikasi yang baik. Oleh karena itu setiap Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek keputusan dan peraturan kebijakan harus ditransmisikan secara tepat akurat kepada pembuat kebijakan dan para implementor. Ada tiga indikator dari variabel komunikasi yaitu (1) komunikasi internal dan eksternal transmisi yang baik, (2) transmisi yang baik, dan (3) kejelasan komunikasi.

2. Variabel sumber daya. Variabel sumber daya sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Kekurangan atau ketidaklengkapan sumber daya baik personal, kewenangan, keuangan dan peralatan akan menyulitkan dalam implementasi kebijakan publik. Indikator dari sumberdaya mencakup beberapa elemen, yaitu (1) Sumber Daya Manusia, (2) Sumber Dana, dan (3) Sarana dan Prasarana penunjang.
3. Variabel disposisi. Variabel disposisi (sikap) berkaitan dengan kepatuhan para implementor untuk mampu melaksanakan kebijakan publik. Tanpa adanya kemampuan pelaksana kebijakan, maka implementasi kebijakan publik akan tidak efektif. Ada beberapa indikator dari disposisi yaitu (1) Sikap Pelaksana dan (2) Insentif
4. Variabel Struktur Birokrasi. Struktur Birokrasi sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu kondisi struktur organisasi birokrasi harus kondusif terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan secara politis dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Ada beberapa indikator struktur organisasi, yaitu (1) *Standar Operating Procedures (SOPs)* dan (2) Fragmentasi.



Gambar 1. 4 Model Implementasi Edward III

Sumber : George C. Edward III, 1980 (Suparno, 2017: 33)

Implementasi Kebijakan Edward III dianggap paling sesuai dengan penelitian ini dibandingkan dengan model lainnya, karena pendekatan ini telah memiliki kesesuaian akan judul yang diteliti beserta fenomena yang ada, dan didasari oleh riset penelitian terdahulu, kemudian peneliti kembangkan dalam penelitian ini. Implementasi Kebijakan Edward III menawarkan struktur yang jelas untuk memahami dan mengelola proses implementasi kebijakan dari atas ke bawah, menjadikannya sesuai untuk pendekatan *top-down*.

1.6.9 Pengertian Anak

Irma Setyowati Soemitri, SH (dalam Masriani, 2017:2), menyatakan bahwa anak juga berarti individu yang wajib mendapatkan hak-hak yang selanjutnya hak-hak itu mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara fisik dan lingkungan. Menurut Wadong (dalam Arif, 2018:'47), definisi anak dapat dilihat dari batas usia seseorang. Batasan usia dapat berguna untuk mengelompokkan seseorang apakah dapat disebut anak. Maksud dari batasan usia adalah penetapan usia yang paling tinggi sebagai perwujudan kapasitas anak dalam status hukum.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

5. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"

Aziz (dalam Arif, 2018:48), berpendapat bahwa anak dapat diartikan sebagai seseorang yang berada dalam satu fase transformasi dimulai dari bayi hingga menginjak remaja. Fase transformasi anak dimulai dari bayi (0-1 tahun), umur bermain (1-2,5 tahun), sebelum sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah (5-11 tahun), hingga menginjak remaja (11-18 tahun). Fase transformasi anak satu dengan yang lain dapat berbeda, mengingat ada anak yang bertransformasi dengan cepat ada pula yang lambat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak merupakan insan atau individu yang belum berumur 18 tahun maupun yang belum lahir yang mempunyai hak-hak dan negara wajib untuk melindungi, memelihara, dan membina untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

1.6.10 Kekerasan Terhadap Anak

Pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Pada Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2016, yang dimaksud Kekerasan terhadap anak adalah setia perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan

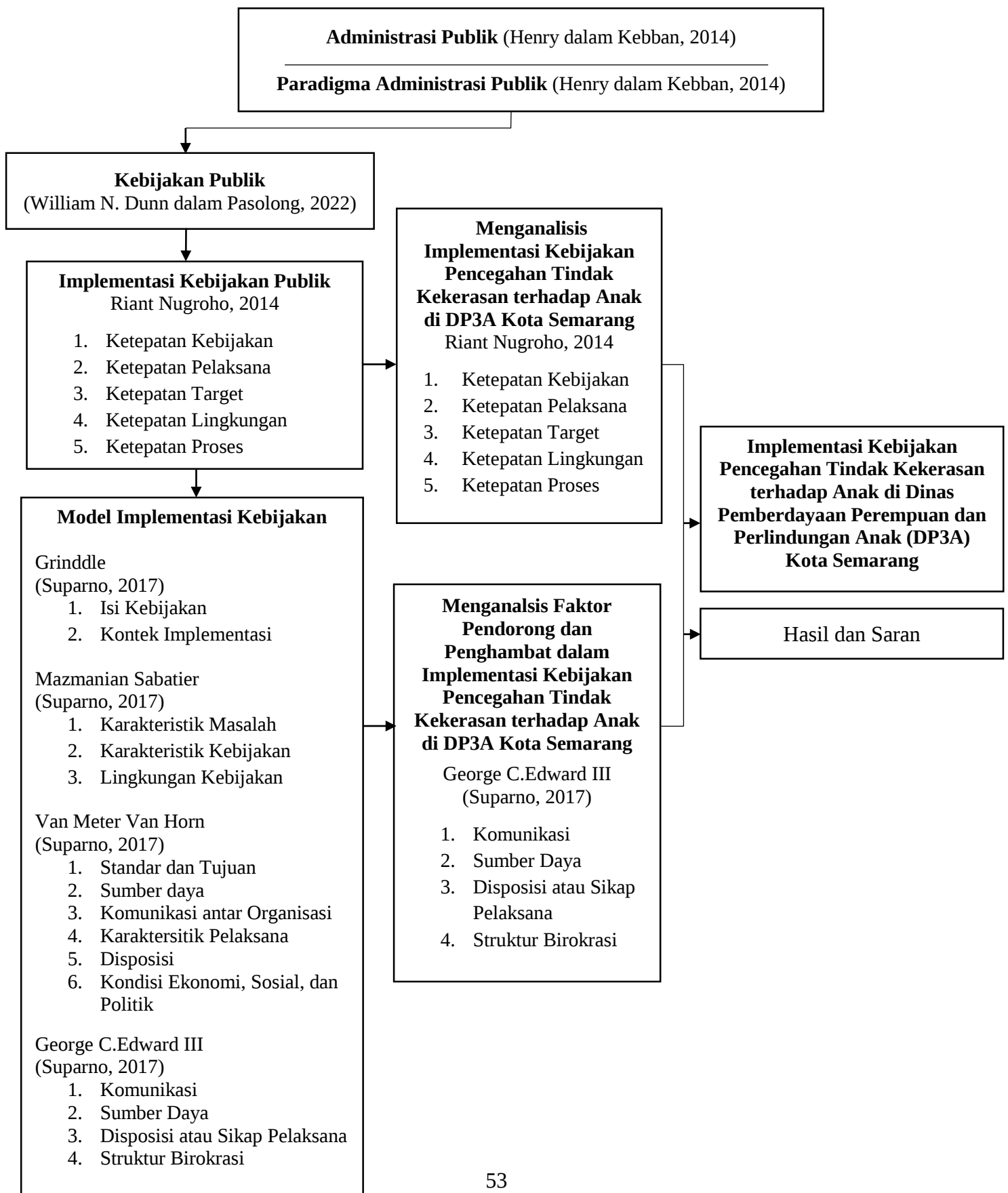
perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Menurut *World Health Organization*, yang dimaksud kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk tindakan menyimpang salah baik secara fisik/emosional, eksploitasi, seksual, dan penelantaran yang memiliki dampak atau berpeluang mengancam kesehatan, perkembangan, harga diri dalam konteks hubungan tanggung jawab Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai setiap cedera atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan atau kelalaian yang ditimbulkan kepada anak, termasuk ancaman untuk melanggar hukum, memaksa atau merampas kebebasan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan pasal 1 (11) menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan/penderitaan secara seksual, mental, psikologis, fisik, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Kementerian P3A (dalam Kementerian P3A, 2017:18), menyatakan kekerasan anak merupakan bentuk dari adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dengan korban. Kekerasan terhadap anak bisa saja hanya terjadi sekali namun menimbulkan berbagai dampak yang secara tidak langsung berefek pada masa depan, atau bisa terjadi berkali-kali dan semakin sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Seluruh tindakan kekerasan dan salah perlakuan mempunyai dampak pada keselamatan, kesehatan dan perkembangan anak.

1.6.11 Kerangka Pikir Teoritis



1.7 OPERASIONALISASI KONSEP

1.7.1 Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap anak di D3A Kota

Semarang

Implementasi Kebijakan adalah tindakan konkret yang dilaksanakan oleh aktor kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan.

Pencegahan atau upaya preventif yang dilakukan secara sengaja untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian untuk seseorang atau Masyarakat. Pencegahan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 adalah Upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada Perempuan dan Anak.

Implementasi Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak di DP3A Kota Semarang adalah sebuah tindakan konkret yang dilaksanakan oleh aktor kebijakan yaitu pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Dalam menganalisis Ketepatan Implementasi Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak di DP3A Kota Semarang, peneliti menggunakan teori ketepatan sebagai berikut :

1. Ketepatan Kebijakan
 - a. Kesesuaian isi Kebijakan dengan Permasalahan Pencegahan tindak kekerasan anak di Kota Semarang
2. Ketepatan Pelaksana
 - a. Peran DP3A Kota Semarang
 - b. Peran Masyarakat
3. Ketepatan Target
 - a. Tercapainya target pencegahan tindak kekerasan anak di Kota Semarang

- b. Kesesuaian Kebijakan dengan yang dibutuhkan masyarakat
- 4. Ketepatan Lingkungan
 - a. Hubungan antara DP3A dengan stakeholder
 - b. Persepsi Publik
- 5. Ketepatan Proses
 - a. Strategi pelaksanaan Kebijakan Pencegahan

1.7.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan tindak Kekerasan terhadap anak di DP3A Kota Semarang

Faktor Pendorong dan Penghambat pada Implementasi Kebijakan Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Anak di DP3A Kota Semarang pada penelitian ini adalah:

- 1. Komunikasi
 - a. Komunikasi Internal dan Eksternal
 - b. Tranmisi Komunikasi
 - c. Kejelasan Komunikasi
- 2. Sumber daya
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sumber Dana
 - c. Sarana dan Prasarana penunjang
- 3. Disposisi
 - a. Sikap Pelaksana
 - b. Insentif
- 4. Struktur Birokrasi
 - a. Standar Operasional Prosedur

b. Fragmentasi

Tabel 1. 7 Fenomena Penelitian

Fokus Penelitian	Fenomena	Gejala
Implementasi Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak di DP3A Kota Semarang	Ketepatan Kebijakan	Kesesuaian isi Kebijakan dengan Permasalahan Pencegahan tindak kekerasan anak di Kota Semarang
	Ketepatan Pelaksana	1. Peran DP3A Kota Semarang 2. Peran Masyarakat
	Ketepatan Target	Tercapainya target penegahan tindak kekerasan Anak di Kota Semarang
	Ketepatan Lingkungan	1. Hubungan DP3A dengan stakeholders 2. Presepsi Publik
	Ketepatan Proses	Strategi Pelaksanaan Kebijakan
Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan	Komunikasi	Komunikasi Internal dan Eksternal Kejelasan Komunikasi Koordinasi
	Sumber daya	Sumber Daya Manusia Sumber Dana Sarana dan Prasarana penunjang
	Disposisi	Sikap Pelaksana Kebijakan Insentif
	Struktur Birokrasi	Standar Operasional Prosedur Fragmentasi

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Nazir mengatakan dalam Prastowo (2012) , metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Prastowo, 2012). Dalam penelitian ini yang akan diamati yaitu pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilihat melalui empat aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

1.8.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokasi Penelitian menetapkan tempat atau wilayah di mana penelitian ini akan dilaksanakan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Kota Semarang dijadikan lokus didasarkan pada data jumlah tingkat kekerasan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. dalam penelitian ini peneliti menentukan fokus penelitian, yaitu:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di DP3A Kota Semarang.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di DP3A Kota Semarang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan peneliti dapat menceritakan apa yang diketahui tentang sesuatu yang sangat berkaitan dengan fenomena atau studi kasus yang sedang diteliti. Pada penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian disebut juga sebagai informan, yaitu orang yang memberi informasi seputar data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan (Fitrah, 2017). Subjek penelitian ini dipilih secara *purposive*. Berikut merupakan subjek penelitian:

- i. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Narasumber merupakan salah satu aktor pembuat kebijakan dalam program pencegahan kekerasan terhadap anak yang Bernama Ibu Sri Martini, S.Sos, Kp., M.A
- ii. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Narasumber merupakan salah satu aktor yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang Bernama Ibu Ata Nurida, SH
- iii. Masyarakat Kota Semarang sebagai kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap Anak di DP3A yaitu Anggota Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Tembalang, Kota Semarang
- iv. Masyarakat Kota Semarang sebagai kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap Anak di

DP3A yaitu Anggota Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Peneliti memanfaatkan data berjenis kualitatif karena data tersebut dapat disusun secara kategoris berdasarkan atribut dan sifat dari fenomena yang diteliti dan data ini didapatkan dari hasil wawancara secara mendalam terkait narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, observasi langsung ke lapangan, serta dokumentasi. Wiratna Sujarweni (2014: 89-94) mengungkapkan bahwa data di dalam penelitian digolongkan menjadi data kualitatif. Pada tahapan ini peneliti tertarik pada menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer, Data primer adalah data yang diambil melalui teknik wawancara yang dilakukan dengan tatap muka langsung, pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan pencatatan dokumen/data yang berhubungan dengan penelitian ini, primer yang didapatkan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.
2. Data Sekunder, Data sekunder Adalah data yang diambil melalui kajian-kajian buku-buku jurnal, dan literatur yang relevan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis memakai buku dan jurnal untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian tentang Implementasi Kebijakan, serta dokumen yang dapat diakses melalui website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam kepada pihak data primer, observasi, dan dokumentasi secara langsung ke lapangan:

1. Teknik wawancara, Menurut Pasolong wawancara ialah aktivitas yang dimana terdapat dua belah pihak yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang memberikan jawaban yang kemudian disebut sebagai informan atau narasumber. Dalam melaksanakan wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung maupun tidak langsung.
2. Teknik Pengamatan/Observasi, Pasolong mengatakan bahwa observasi ialah sebuah kegiatan dalam melaksanakan pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap sejumlah gejala yang hendak dilaksanakan penelitian. Apabila sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh peneliti, dan pencatatan yang sistematis beserta dapat mengontrol reliabilitas dan validitasnya, maka data yang dikumpulkan melalui metode ini dianggap sah.
3. Teknik Dokumentasi, Dokumen ialah rentetan kejadian yang tercatat, tergambar, ataupun terekam. Dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen, maka seluruh data penelitian yang diperoleh melalui aktivitas pengobservasian dan wawancara dapat diperlengkap dengan menggunakan data yang tersedia di dalam dokumen yang dikaji.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapun Langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, display an coclusion drawing atau verification. Miles and Huberman, menegemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas selama analisis data, yaitu data recution data, display data, dan coclusion drawing atau verificasion.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan. Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat meyimpulkan bahwa reduksi data yaitu merangkum data-data yang terkumpul dari lapangan kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus peneltian. Pada penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu ingin mengetahui secara keseluruhan mengenai implementasi pelaksanaan Program Pencegahan kekerasan terhadap Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.
2. *Display Data*. *Display* data (penyajian data) menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan sajian data tersebut membantu untuk memahami sesuatu yang sedang terjadi kemudian untuk

membuat suatu analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan tersebut. Oleh karena itu dengan permasalahan yang diteliti, data akan disajikan dalam bentuk tabel, matrik, grafik, dan bagan. Dengan penyajian seperti itu diharapkan informasi tertata dengan baik dan benar menjadi bentuk yang padat dan mudah dipahami untuk menarik sebuah kesimpulan. Menurut penulis, dalam penelitian ini data display merupakan langkah kedua setelah mereduksikan data, yaitu memudahkan penelitian untuk memahami tentang apa-apa yang terjadi dilapangan tentang implementasi Program Pencegahan kekerasan terhadap Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

3. *Conclusion Drawing/verification*. Langkah ketiga setelah analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kemabli kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.8.7 Kualitas dan Validitas Data

Pengabsahan data yaitu bentuk batasan yang berkaitan dengan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga bisa didapat dengan cara pengumpulan data yang cepat. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan suatu data yang dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk memeriksa atau sebagai pembanding data (Sugiyono, 2018). Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode/teknik penelitian. Pemeriksaan keabsahan data ini adalah 3 teknik triangulasi: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan cara memeriksa ulang kepercayaan dari suatu informasi yang telah didapatkan melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara membandingkan antara apa yang dikatakan umum sama yang dikatakan dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada dengan keadaan dilapangan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat menguji kredibilitas data dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data dan menggunakan cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Contohnya data yang didapatkan melalui wawancara, kemudian dibuktikan dengan cara observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dimanfaatkan dalam validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan sifat manusia yang sewaktu-waktu berubah. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan tetapi berulang-ulang kali.

Penggunaan triangulasi teknik tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari informan penelitian yang menjadi sumber data primer menjadi lebih valid, konsisten, tuntas, dan pasti. Sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan terkait dengan implementasi kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.